

PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP ANGGARAN BELANJA MODAL DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

PERIODE 2008-2013

(Studi Empiris di Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta)

AKBAR ABDUL GAFAR

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

ABSTRACT

This study aims to analyze and provide empirical evidence of The Influence Of Economic Growth, Local Revenue, And The General Allocation Of Funds to The Budget allocation For Capital Expenditure And Social Welfare Period Of 2008-2013. This study uses secondary data derived from the financial statements of the local goverment in 2008-2013. Object of research is the district/city in privileged area of Yogyakarta. Sample in this study amounted to 30 data districst/cities.

Sampling in this study using purposive sampling method. Analysis tools used in this study is multiple regreassion linear with a significance level of 5%. The results of this study indicate that Economic Growth variabel, Revenue and the General Allocation Fund and significant effect on Capital Expenditure Budget Allocation and Welfare.

Keywords: Economic Growth, Regional Revenue, General Allocation Funds, Capital Expenditure, Public Welfare.

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memberikan bukti secara empiris Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal dan Kesejahteraan Masyarakat Periode 2008-2013. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) pada tahun 2008-2013. Objek penelitian adalah Kabupaten / Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Sampel dalam penelitian ini berjumlah 30 data Kabupaten/Kota. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Metode analisis dari penelitian menggunakan regresi linear berganda tingkat signifikansi 5%. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi (PE), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh dan signifikan terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal dan Kesejahteraan Masyarakat.

Kata kunci: Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Pengalokasian Anggaran Belanja Modal, Kesejahteraan Masyarakat.

1. PENDAHULUAN

Pada dasarnya Otonomi daerah yang berlaku di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang 22 tahun 1999 (direvisi menjadi UU 32 tahun 2004) tentang Pemerintahan Daerah memisahkan dengan tegas antara fungsi Pemerintahan Daerah (Eksekutif) dengan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Legislatif). Berdasarkan pembedaan fungsi tersebut, menunjukkan bahwa antara legislatif dan eksekutif terjadi hubungan keagenan (Halim dan Abdullah, 2006). Pada pemerintahan, peraturan perundang undangan secara implisit merupakan bentuk kontrak antara eksekutif, legislatif, dan publik. Ketiganya saling berkaitan dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia, dokumen anggaran daerah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik untuk provinsi maupun kabupaten dan kota. Proses penyusunan anggaran pasca UU 22 tahun 1999 (dan UU 32 tahun 2004) melibatkan dua pihak: eksekutif dan legislatif, masing-masing melalui sebuah tim atau panitia anggaran. Adapun eksekutif sebagai pelaksana operasionalisasi daerah berkewajiban membuat draf atau rancangan APBD, yang hanya bisa diimplementasikan kalau sudah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam proses ratifikasi anggaran.

Menurut Yustikasari (2007) penyusunan APBD diawali dengan membuat kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang Kebijakan Umum APBD dan Prioritas & Plafon Anggaran yang akan menjadi pedoman untuk penyusunan anggaran pendapatan dan anggaran belanja. Eksekutif membuat rancangan APBD sesuai dengan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas & Plafon Anggaran yang kemudian diserahkan kepada legislatif untuk dipelajari dan dibahas bersama-sama sebelum ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda). Hal ini merupakan bentuk kontrak yang menjadi alat bagi legislatif untuk mengawasi pelaksanaan anggaran oleh eksekutif yang berimbang atau dirasakan oleh masyarakat sebagai pengguna atau pemakai sarana, lingkup anggaran menjadi relevan dan penting di lingkungan pemerintah daerah. Hal ini terkait dengan dampak anggaran terhadap kinerja pemerintah, dimana kecenderungan pemerintah untuk bekerja apabila dana yang di alokasikan besar, maka akan memicu kinerja mereka meningkat, sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. DPRD akan mengawasi kinerja pemerintah melalui anggaran. Bentuk pengawasan ini sesuai dengan *agency theory* yang mana pemerintah daerah sebagai agen dan DPRD sebagai prinsipal selalu mempunyai perbedaan kepentingan. Hal ini menyebabkan penelitian di bidang anggaran pada pemerintah daerah menjadi relevan dan penting, untuk memberikan pengetahuan terhadap semua.

Menurut Fozzard(2001) keterbatasan sumberdaya merupakan sebuah pangkal masalah utama dalam pengalokasian anggaran sektor publik dapat diatasi dengan pendekatan ilmu ekonomi melalui berbagai teori tentang teknik dan prinsip seperti yang dikenal dalam *public expenditure management* atau bisa dikatakan suatu pendekatan baru dalam alokasi sumber daya public secara responsif, ekonomis, efisien dan efektif. Menurut Halim (2001) tuntutan untuk mengubah struktur belanja menjadi semakin kuat, khususnya pada daerah-daerah yang mengalami kapasitas fiskal rendah, dimana mereka harus memaksimalkan segala potensi yang ada untuk membantu kelemahan pada sisi fiskal.

Pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan pemerintah daerah setempat dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik. Pergeseran ini ditujukan untuk peningkatan investasi modal dalam bentuk aset tetap, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik, karena aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif.

Saragih(2003) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pemanfaatannya, misal untuk melakukan aktivitas pembangunan. Sejalan dengan pendapat tersebut, menurut Stine (1994) penerimaan pemerintah setidaknya lebih banyak untuk program-program layanan publik, sehingga masyarakat ikut merasakan nilai positif atas adanya pemanfaatan belanja modal tersebut. Kedua pendapat ini

mengisaratkan pentingnya mengalokasikan belanja untuk berbagai kepentingan publik. Penyerahan berbagai kewenangan dari Pemerintah ke Pemda disertai dengan penyerahan dan pengalihan masalah pembiayaan. Sumber pembiayaan yang penting bagi Pemda adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang komponennya adalah penerimaan yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Peningkatan PAD dalam jumlah yang besar diharapkan dapat mendorong akuntabilitas yang lebih, memperbaiki pembiayaan daerah, dan juga dapat memperkecil sumber pembiayaan yang berasal dari transfer Pemerintah pusat yang secara langsung meningkatkan kemandirian daerah.

Potensi keuangan daerah yang tidak sama menimbulkan adanya kesenjangan keuangan yang dapat mengakibatkan kesenjangan pembangunan antar daerah. Untuk mengurangi kesenjangan dan untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber pendanaan, lahirlah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah. Dana Perimbangan menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Faktor utama bagi daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi adalah dengan meningkatkan investasi yang dapat dilakukan diantaranya dengan meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang memadai, baik kualitas maupun kuantitas, dan menciptakan kepastian hukum. Dalam upaya peningkatan kemandirian daerah, Pemda dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya adalah memberikan proporsi belanja modal yang lebih besar untuk pembangunan pada sektor-sektor yang produktif di daerah (Harianto dan Adi, 2007).

Anggaran belanja modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, salah satu variabel yang mencerminkan kebutuhan atas penyediaan sarana dan prasarana adalah luas wilayah. Daerah dengan wilayah yang lebih luas tentulah membutuhkan sarana dan prasarana yang lebih banyak sebagai syarat untuk pelayanan kepada publik bila dibandingkan dengan daerah dengan wilayah yang tidak begitu luas. Untuk itu, berdasarkan latar belakang dan uraian ini, penulis mengambil judul. Penelitian ini merupakan replikasi dari Darwanto dan Yustikasari (2007) dengan judul **“PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT”**. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah menambahkan kesejahteraan masyarakat sebagai variabel terikat atau dependen, menambahkan jangka periode penelitian sampel dari tahun 2008–2013, dan menurunkan populasi sampel menjadi Kota dan Kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. LANDASAN TEORI

a) Bidang praktik

Para Kepala SKPD pemerintah daerah misalnya, gubernur/walikota maupun bupati. Dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai suatu acuan untuk memperbaiki kinerja SKPD yang ada di daerah, bisa lebih baik lagi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah yang di pimpinnya.

1) Teori Agensi

Teori agensi merupakan teori yang menjelaskan hubungan kontraktual antara *principals* dan *agents*. Pihak *principals* adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain yaitu *agent*. Untuk melakukan semua kegiatan atas nama *principals* dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan (Jensen dan Smith, 1984). Tujuan dari teori agensi adalah untuk meningkatkan kemampuan individu (baik prinsipal maupun agen) dalam mengevaluasi lingkungan dimana keputusan harus diambil (*The belief revision role*). Serta untuk mengevaluasi hasil dari keputusan yang telah diambil guna mempermudah pengalokasian hasil antara prinsipal dan agen sesuai dengan kontrak kerja (*The performance evaluation role*).

2) Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Setiawan (2006) pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses naiknya *output* perkapita yang terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama dan terus menerus. Pertumbuhan ekonomi ada dua bentuk: *extensively* yaitu dengan penggunaan banyak sumber daya (seperti fisik, manusia atau natural capital), atau *intensively* yaitu dengan penggunaan sejumlah sumber daya yang lebih efisien (lebih produktif). Ketika pertumbuhan ekonomi dicapai menggunakan banyak tenaga kerja, hal tersebut tidak menghasilkan pertumbuhan

pendapatan per kapita. Namun ketika pertumbuhan ekonomi dicapai melalui penggunaan sumber daya yang lebih produktif, termasuk tenaga kerja, hal tersebut menghasilkan pendapatan perkapita yang lebih tinggi dan meningkatkan standar hidup rata-rata masyarakat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi baik dinegara maju maupun di negara berkembang pada dasarnya sama, meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam, modal, dan penguasaan teknologi.

i. Sumber Daya manusia

SDM merupakan salah satu faktor penting, karena manusia dapat menciptakan teknologi baru dan mengembangkan teknologi yang suda ada yang diperlukan dalam kegiatan produksi.

ii. Sumber Daya Alam

SDA diperlukan dalam kegiatan produksi karena sumber daya alam merupakan bahan baku dalam kegiatan produksi, sehingga negara yang mempunyai sumber daya alam yang cukup banyak akan mempunyai kesempatan untuk memproduksi segala macam kebutuhan hidupnya.

iii. Penguasaan Teknologi

Penguasaan teknologi merupakan faktor yang sangat penting dalam kegiatan produksi suatu negara, dimana dengan adanya teknologi yang maju dapat mengurangi partisipasi sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang digunakan secara berlebihan sehingga penggunaan faktor-faktor pertumbuhan ekonomi tersebut dapat digunakan secara efisien dan efektif.

b) Pengelolaan Pemerintah Daerah dalam Desentralisasi Fiskal

Penerapan otonomi daerah atau desentralisasi fiskal oleh pemerintah pusat di Negera Indonesia memiliki tujuan untuk kemandirian pemerintah daerah dalam pengelolaan rumah tangganya. Dalam penerapannya pemerintah pusat tidak lepas tangan secara penuh dan masih memberikan bantuan kepada pemerintah daerah berupa dana perimbangan yang dapat digunkan oleh pemerintah daerah dalam pembangunan dan menjadi komponen pendapatan daerah dalam APBD. Pemerintah daerah harus dapat menjalankan rumah tangganya secara mandiri dan dalam upaya peningkatan kemandirian ini, pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan pelayanan publiknya. Anggaran belanja daerah akan tidak logis jika proporsi anggarannya lebih banyak untuk belanja rutin (Abimanyu, 2005).

c) Anggaran Daerah

Anggaran daerah merupakan suatu alat yang memegang peran penting dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, dan didalamnya tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber-sumber kekayaan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (UU Keuangan Negara, 2002 dalam Darwanto dan Yustikasari,2007).

Tujuan utama proses penyusunan anggaran adalah menterjemahkan perencanaan *input* dan *output* dalam satuan keuangan. Proses perumusan anggaran harus dapat menggali dan mengendalikan sumber-sumber dana publik. Proses pembutan satu tahun anggaran tersebut dikenal dengan istilah penganggaran. Penganggaran setidaknya memiliki tiga tahapan, yaitu perumusan proprosal anggaran, pengesahan proposal anggaran, dan pengimplementasian anggaran yang telah ditetapkan sebagai produk hukum (Samuel 2000 dalam Darwanto dan Yustikasari 2007).

d) Pengertian Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum merupakan salah satu transfer dana pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang di alokasikan dengan tujuan pemeratan kemampuan keuangan antara daerah untuk menandai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana alokasi umum bersifat *Block Grant* yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Dasar hukum dana alokasi umum Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan daerah dan Peraturan Pemerinta Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana perimbangan.

Dana alokasi umum dialokasikan untuk daerah propinsi dan kabupaten/kota, besaran dana alokasi umum ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) *Netto* yang ditetapkan dalam APBN. Proporsi dana alokasi umum untuk daerah propinsi dan untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan imbbangan kewenangan antara propinsi dan kabupaten atau kota. Menurut Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah (2004) Dana alokasi umum

adalah transfer yang bersifat umum dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatasi ketimpangan horizontal dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah.

e) Pengertian Pengalokasian Anggaran Belanja Modal

Anggaran belanja negara menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja) terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lainnya. Sedangkan anggaran belanja untuk daerah, sebagaimana yang berlaku selama ini terdiri dari dana perimbangan, dan dana otonomi khusus dan penyesuaian. Dengan adanya perubahan format dan struktur belanja negara menurut jenis belanja, secara otomatis tidak ada lagi pemisahan antara belanja rutin dan belanja pembangunan (*united budget*).

Sedangkan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (PABM) menampung rencana seluruh pengeluaran negara yang dialokasikan untuk pembelian barang-barang kebutuhan investasi (dalam bentuk aset tetap dan aset lainnya). Pos belanja modal dalam dana yang dianggarkan dirinci menjadi belanja modal aset tetap atau fisik, dan belanja modal aset lainnya/nonfisik. Dalam prakteknya belanja terdiri dari belanja pegawai, bunga dan perjalanan yang tidak terkait langsung dengan investasi untuk pembangunan.

f) Pengertian Kesejahteraan Masyarakat

Menurut suharto (2009) pengertian kesejahteraan sosial adalah suatu instusi atau bidang kegiatan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat.

Penjelasan diatas mengandung pengertian bahwa masalah kesejahteraan sosial tidak bisa ditangani oleh sepihak dan tanpa terorganisir secara jelas kondisisosial yang dialami masyarakat. Perubahan sosial yang secara dinamis menyebabkan penanganan masalah sosial ini harus direncanakan dengan matang dan berkesinambungan. Karena masalah sosial akan selalu ada dan muncul selama pemerintahan masih berjalan dan kehidupan manusia masih ada.

3. METODE PENELITIAN

a) Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah seluruh Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Yogyakarta. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 5 Kabupaten Kota, yaitu Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunung Kidul, dan Kota Yogyakarta.

b) Jenis Data

Pada tahun 2008-2013 jumlah SKPD di kabupaten/kota Yogyakarta sebanyak 349. Dari 349 di ambil sampel sebanyak 30. Penelitian menggunakan data sekunder yang bersumber dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten/Kota di Yogyakarta tahun 2008-2013 berikut data non keuangan, seperti APBD, PDRB, pertumbuhan ekonomi daerah dan data Kesejahteraan Masyarakat diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).

c) Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum terhadap pengalokasian anggaran belanja modal dan kesejahteraan masyarakat. Adapun pembahasan masing-masing variabel dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses naiknya output perkapita yang terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama dan terus menerus (Setiawan 2006). Perekonomian suatu daerah sangat tergantung dari sumber daya alam dan faktor produksi yang dimilikinya. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi selama satu periode tertentu tidak terlepas dari perkembangan masing-masing sektor yang ikut membentuk nilai tambah perekonomian suatu daerah.

Berdasarkan hasil uji hipotesis didapatkan pertumbuhan ekonomi (X_1) tidak berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal (Y) dengan nilai sig lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,001. Hal ini pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap alokasi anggaran belanja modal. Hasil ini sejalan dengan penelitian Sularso dan Restianto (2011) yang menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Secara umum pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan

kemakmuran masyarakat meningkat. Todaro (1997) dalam Adi (2007) secara spesifik menyebutkan ada tiga faktor atau komponen utama pertumbuhan ekonomi, yaitu akumulasi modal, pertumbuhan penduduk dan hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja yang dianggap secara positif merangsang pertumbuhan ekonomi.

Sedangkan berdasarkan kesejahteraan masyarakat memiliki hubungan positif dan signifikan, yaitu diperoleh nilai *sig.* yaitu 0,001, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya signifikan karena $0,001 \leq 0,05$. Hal ini berarti bahwa hipotesis satu (H_1) diterima, yaitu: kesejahteraan masyarakat memediasi hubungan pertumbuhan ekonomi terhadap belanja modal.

2) Pendapatan Asli Daerah

Penerapan otonomi daerah atau desentralisasi fiskal oleh pemerintah pusat di Negara Indonesia memiliki tujuan untuk kemandirian pemerintah daerah dalam pengelolaan rumah tangganya. Dalam penerapannya pemerintah pusat tidak lepas tangan secara penuh dan masih memberikan bantuan kepada pemerintah daerah berupa dana perimbangan yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah dalam pembangunan dan menjadi komponen pendapatan daerah dalam APBD. Belanja Modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah diantaranya untuk pembangunan dan perbaikan sektor pendidikan, kesehatan, transportasi, sehingga masyarakat juga menikmati manfaat dari pembangunan daerah.

Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan daerah dalam penyelenggaraan pertumbuhan ekonomi (Halim, 2008). Besarnya nilai transfer yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam bentuk dana perimbangan, seharusnya menjadi insentif untuk meningkatkan pendapatan daerah. Berdasarkan fungsinya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan aspek penting dalam keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah yang ditandai dengan adanya desentralisasi fiskal (Bahrul, 2010 dalam Prasetyo Utomo, 2012).

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diperoleh nilai *sig.* yaitu 0,001, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya signifikan karena $0,01 \leq 0,05$. Hal ini berarti bahwa hipotesis dua (H_2) diterima, yaitu : Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Hal ini sejalan dengan Sularso dan Restianto (2011), menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal. Tingginya tingkat ketergantungan belanja daerah terhadap pendanaan dana perimbangan, menunjukkan tingginya pendapatan asli daerah daerah terhadap pendanaan pemerintah pusat (Bahrul, 2010).

Sedangkan berdasarkan kesejahteraan masyarakat memiliki hubungan positif dan signifikan, yaitu diperoleh nilai *sig.* yaitu 0,017, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya signifikan karena $0,01 \leq 0,05$. Hal ini berarti bahwa hipotesis dua (H_2) diterima, yaitu: kesejahteraan masyarakat memediasi hubungan pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pendapatan asli daerah dihitung dengan membandingkan jumlah pendapatan transfer dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat/provinsi (Halim, 2008). Holtz-Eakin *et al.* (1985) menyatakan bahwa ada keterkaitan sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja pemerintah daerah (dalam Prasetyo Utomo, 2012).

3) Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemertaan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya, dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi umum daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa dana alokasi umum (X_3) berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal (Y) dengan nilai *sig* yaitu 0,020 maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya signifikan karena $0,014 \leq 0,05$. Hal ini berarti bahwa hipotesis tiga (H_3) diterima, yaitu : dan alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal. Hasil ini sesuai dengan Sularso dan Restianto, (2011) menyatakan bahwa dana alokasi umum berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

Sedangkan untuk kesejahteraan masyarakat hipotesis diperoleh nilai *sig.* yaitu 0,009 maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya signifikan karena $0,009 < 0,05$. Hal ini berarti bahwa hipotesis tiga (H_3) diterima, yaitu: kesejahteraan masyarakat memediasi pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja modal.

Arti dari hasil diatas yaitu; dana alokasi umum daerah menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. DAU untuk suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal merupakan kebutuhan fiskal dikurangi kapasitas fiskal daerah, sedangkan alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji pegawai negeri sipil daerah (PNSD). Kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum, yang antara lain berupa penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, penyediaan infrastruktur, dan pengentasan masyarakat dari kemiskinan. Sementara itu, kapasitas fiskal daerah merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari PAD dan Dana Bagi Hasil (DBH). Adapun persentase alokasi DAU dalam tahun 2007 ditetapkan sebesar 26 persen dari PDN neto (Mardiasmo, 2006 dalam Darwanto dan Yustikasari, 2007).

Tersedianya infastruktur yang baik diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan efektivitas di berbagai sektor, produktivitas masyarakat pun menjadi semakin tinggi dan pada akhirnya terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut (Harianto dan Adi, 2007). Prasetyo Utomo, (2012) menyatakan bahwa belanja modal memediasi hubungan antara derajat kesejahteraan masyarakat dengan pertumbuhan ekonomi. Hal ini sejalan dengan penelitian, Sularso dan Restianto, (2011) menyatakan bahwa belanja modal memediasi hubungan antara derajat kesejahteraan masyarakat dengan pertumbuhan ekonomi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a) Berdasarkan hasil pengujian statistik menggunakan uji t, variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap alokasi anggaran belanja modal, sedangkan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dapat dijadikan sebagai prediktor faktor yang mempengaruhi anggaran belanja modal dan kesejahteraan masyarakat di Yogyakarta. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat signifikansi variabel independen (pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum) yang kurang dari $\alpha = 5\%$. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum berpengaruh dalam peningkatan anggaran belanja modal dan kesejahteraan masyarakat di Yogyakarta.
- b) Pengujian dengan uji F dilakukan dengan tujuan mengetahui pengaruh secara bersama-sama (simultan) seluruh variabel independen dalam model penelitian terhadap variabel dependen. Semua variabel independen (pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum) secara simultan pertumbuhan ekenomi tidak berpengaruh terhadap alokasi anggaran belanja modal sedangkan pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh terhadap anggaran belanja modal dan kesejahteraan masyarakat di Yogyakarta.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukriy. 2004. "Perilaku oportunistik legislatif dalam penganggaran daerah: Pendekatan principal-agent theory", *Makalah disajikan pada Seminar Antar bangsa di Universitas Bengkulu, Bengkulu, 4-5 Oktober 2004.*
- Budiono, 1985. *Pengantar Ilmu Ekonomi No. 4.* BPF. Yogyakarta.
- Fozzard, Adrian. 2001. "The basic budgeting problem: Approaches to resource allocation in the public sector and their implications for pro-poor budgeting". Center for Aid and Public Expenditure, Overseas Development Institute (ODI). *Working paper* 147.
- Ghozali, Imam, 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Edisi III, 1-52, 79-134, 251-258, Badan Penerbit UNDIP, Semarang.
- Hagen, Terje P., Rune J. Sorensen, & Oyvind Norly. 1996. "Bargaining strength in budgetary process: The impact of institutional procedures". *Journal of Theoretical Politics* 8(1): 41-63.
- Halim, Abdul. 2001. "Analisis Varian Atas Anggaran Pendapatan Asli Daerah Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia". *Disertasi S3.* Tidak Dipublikasikan. Msi – FE UGM.

- Halim, Abdul. 2001. "Analisis Deskriptif Pengaruh Fiscal Stress pada APBD Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah". *KOMPAK STIE YO*. Yogyakarta. Hal: 127-146.
- Halim, Abdul & Syukriy Abdullah. 2004. "Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pemda: Studi Kasus Kabupaten dan Kota di Jawa dan Bali". *Jurnal Ekonomi STEI* No.2/Tahun XIII/25.
- Halim, Abdul & Syukriy Abdullah. 2006. "Hubungan dan masalah keagenan di pemerintahan daerah: sebuah peluang penelitian anggaran dan akuntansi". *Jurnal Akuntansi Pemerintah* 2(1): 53-64.
- Harianto, David dan Priyo Hari Adi, "Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Perkapita" *Simposium Nasional Akuntansi X SNA*, Unhas Makassar, 26-28 Juli 2007.
- Kuncoro, Mudrajat. 2004. "*Otonomi dan Pembangunan Daerah : Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*". Penerbit Erlangga.
- Lin, Justin Yifu dan Zhiqiang Liu. 2000. "*Fiscal Decentralization and Economic Growth in China, Economic Development and Cultural Change Chicago*". Vol 49. Hal : 1-21.
- Mardiasmo. 2002. "*Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*". Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Oates, Wallace E. 1995. "Comment on Conflict and Dilemmas of Decentralization by Rudolf Holmes". *The World Bank Research Observer*. Hal : 351-353.
- Republik Indonesia. 1999. "Undang-Undang Republik Indonesia No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah".
- Rubin, Irene S. 1993. "*The Politics of Public Budgeting: Getting and Spending, Borrowing and Balancing*. Second edition". Chatham, NJ: Chatham House Publishers, Inc.
- Samuels, David. 2000. "Fiscal horizontal accountability? Toward theory of budgetary checks and balances in presidential systems". University of Minnesota, *working paper presented at the Conference on Horizontal Accountability in New Democracies, University of Notre Dame, May*.
- Saragih, Juli Panglima. 2003. "*Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*". Penerbit Ghalia Indonesia.
- Sekaran, Uma, 1992. "*Research Methods for Business (A Skill Building Approach)*, Second Edition". John Wiley & Sons, New York.
- Smith, Robert W. & Mark Bertozzi. 1998. "Principals and agents: An explanatory model of public budgeting. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management* (Fall): 325-353".
- Stine, William F. 1994. "Is Local Government Revenue Response to Federal Aid Symmetrical? Evidence From Pennsylvania Country Government in an era of Retrenchment. *National Tax Journal* 47.No. 4. Hal : 799-816".
- UU. PP No 55 Tahun 2005 *tentang Dana Perimbangan*.
- UU . PP No 58 Tahun 2005 *tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- UU. PP No 71 Tahun 2010 *tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- UU No 17 Tahun 2003 *tentang Keuangan Negara*.
- UU No 32 Tahun 2004 *tentang Pemerintahan Daerah*.
- UU No 33 Tahun 2004 *tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*
- Von Hagen, Jurgen. 2002. "Fiscal rules, fiscal institutions, and fiscal performance". *The Economic and Social review* 33(3): 263-284.

Von, Hagen, 2005, "Political Economy of Fiscal Institutions". *Discussion paper 149, Governance and efficiency of Economic System, GESY.*